



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 100 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BATAS KELURAHAN ANDALAS KECAMATAN PADANG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan telah dilaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS KELURAHAN ANDALAS KECAMATAN PADANG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Padang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pemerintahan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Kelurahan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kelurahan dengan Kelurahan lain.
9. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses Penetapan Batas Kelurahan secara UTM diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Kelurahan adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda Batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan.
11. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Kelurahan.
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
16. Titik UTM yang selanjutnya yang disingkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (didasar peta dasar/kerja)

17. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PBU adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja).
18. Pilar Batas Toponimi yang selanjutnya disingkat dengan PBT adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja).
19. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat dengan PBA adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja).

**BAB II**  
**BATAS KELURAHAN ANDALAS**  
**Pasal 2**

- (1) Luas wilayah Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur adalah 98.90 (Sembilan Puluh Delapan koma Sembilan Puluh Hektar)
- (2) Batas wilayah Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur adalah sebagai berikut :
  - a. utara : Kelurahan Alai Parak Kopi dan Kelurahan Anduring;
  - b. timur : Kelurahan Pasa Ambacang;
  - c. selatan : Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah dan Kelurahan Simpang haru; dan
  - d. barat : Kelurahan Sawahan Timur.
- (3) Batas-batas wilayah Kelurahan Andalas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat koordinat system UTM batas Kelurahan sebagai berikut :
  - a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Alai Parak Kopi dan Kelurahan Anduring dimulai dari titik PBU 07 (PDT) dengan koordinat X 652936 Y 9896366 As Banjir Kanal Blok K ke PBU 43 (PDG UTR) dengan koordinat X 653111 Y 9896426 As jalan dua Jalur Polo Mas ke PBU 42 (PDG UTR) dengan koordinat X 653253 Y 9896436 Komp Cendana Blok F ke PBU 24 (PDT) dengan koordinat X 653497 Y 9896528 Jl Kampung Tarandam ke PBU 25 (PDT ) dengan koordinat X 654321 Y 9896273 As jalan Andalas ke PBU 26 (PDT) dengan koordinat X 654496 Y 9896370 jalan Andalas dekat simpang;
  - b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Pasa Ambacang Kecamatan Kuranji dari PBU 26 (PDT) dengan koordinat X 654496 Y 9896370 jalan Andalas dekat simpang ke PBU 27 (PDT) dengan koordinat X 654696 Y 9896065 jalan Komplek BCA;
  - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah dan Kelurahan Simpang haru dari PBU 27 (PDT) dengan koordinat X 654696 Y 9896065 jalan Komplek BCA ke PBU 28 (PDT) dengan koordinat X 653775 Y 9895430 As Banjir Kanal; dan
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Sawahan Timur dari PBU 28 (PDT) dengan koordinat X 653775 Y 9895430 As Banjir Kanal ke PBU 08 (PDT) koordinat X 653445 Y 9895750 Jembatan Andalas ke PBU 07 (PDT) dengan koordinat X 652936 Y 9896366 As Banjir Kanal Blok K.
- (4) TK Sebagai mana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah
- (5) Batas Wilayah dan Koordinat Kelurahan Andalas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 3**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas kawasan Kelurahan, pemasangan pilar Batas antara dapat dilaksanakan dilokasi segmen batas Kelurahan yang berada diantara pilar Batas utama telah dipasang pada batas-batas Kelurahan.


**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 19 November 2019

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 19 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**





**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 100**

PETA BATAS  
 KELURAHAN ANDALAS  
 KECAMATAN PADANG TIMUR  
 KOTA PADANG



1:5.000



SISTEM KOORDINAT DAN PROYEKSI UTM / WGS 84



PEMERINTAH KOTA PADANG

KETERANGAN

- TITIK KOORDINAT
- - - - BATAS KELURAHAN
- SUNGAI DRAENASE
- JALAN
- BANGUNAN
- - - - BATAS KECAMATAN

LUAS WILAYAH KEL. ANDALAS = 99,59 HA

5 KEL ANDALAS

	KOORDINAT X	KOORDINAT Y	
PBU 07 PDT	652936	9896366	As Banjir Kanal Blok K
PBU 43 PDG UTR	653111	9896426	As Jl 2 Jalur Polo Mas
PBU 42 PDG UTR	653253	9896436	Komp Cendana Blok F
PBU 24 PDT	653497	9896528	Jl Kampung Tarandam
PBU 25 PDT	654321	9896273	As Jl Andalas
PBU 26 PDT	654496	9896370	Jl Andalas dekat simpang
PBU 27 PDT	654696	9896065	Jl Komp BCA
PBU 28 PDT	653775	9895430	As Banjir Kanal
PBU 08 PDT	653445	9895750	Jembatan Andalas

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

SUMBER DATA  
 - Citra Satelit World View dan Geo Eye Tahun 2019  
 - Peta Hasil Digitasi Citra Satelit Tahun 2019  
 - Kegiatan Penetapan Batas Kelurahan Tahun 2019

